



ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA RANTE ANGIN KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

Zulfian Kaharuddin B¹, Muhammad Ridwan², Mukhlis Bakri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: zulfiand210601@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif (penelitian lapangan), yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara serta Dokumentasi. Data diolah dan dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu faktor adanya orang ketiga (perselingkuhan), faktor mengabaikan nafkah istri, dan faktor orang tua yang tidak menyukai menantu pemalas. Faktor faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci: Desa Rante; Faktor Perceraian; Pernikahan

Abstract

This study aims to analyze and determine the factors causing divorce in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method (field research), which is an approach that functions as a procedure for investigating problems investigated by describing the subjects and objects of research based on existing facts in the field. Furthermore, the data collection methods used are interviews and documentation. The data was then processed and analyzed to identify the problems that occurred. The results of this study indicate that the factors causing divorce in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency are infidelity, neglect of the wife's livelihood, and parents' dislike of lazy in-laws. These factors are the causes of divorce in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency.

Keywords: Rante Village; Divorce Factors; Marriage

PENDAHULUAN

Hakikat pernikahan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau kesejahteraan materi immateri bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan segenap keluarga besar suami istri. Pasangan suami dan istri dalam lembaga perkawinan diharapkan akan mewujudkan bangunan keluarga yang kokoh, tentram, penuh cinta, sejahtera dan kasih sayang (Imron 2016). Tujuan utama



pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi rahmat Allah swt. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan spiritual manusia, serta melanjutkan keturunan yang shaleh. Dengan demikian, pernikahan berperan penting agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan menjaga stabilitas sosial (Ramulyo 2002). Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum:21) (Kementrian Agama RI 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan makhluk-Nya menjadikan manusia dari kalangan laki-laki, dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan agar memperoleh ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga (Al-Qurtubī 1967). Dalam sebuah pernikahan, semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 **Pasal 1** :. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang diinginkannya. Hal ini dikarenakan adanya perceraian. Perceraian merupakan salah satu cobaan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat dialami oleh setiap pasangan (Djamil 2011). Perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena. Yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya.
2. Salah-satu pihak melakukan kekerasan yang membahayakan pihak lain.
3. Salah-satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
4. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
5. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Departemen Agama RI 1998).

Setiap kehidupan dalam rumah tangga pasti akan mendapati masalah-masalah yang akan timbul, apabila suami dan istri tidak dapat lagi menyikapi atau mengendalikan diri dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi percekcoakan dan keretakan rumah tangga, ketika keretakan rumah tangga tersebut sudah tidak lagi bisa didamaikan, maka jalan terakhir adalah perceraian (Yuliana 2021). Allah swt telah menetapkan talak sebagai solusi terakhir untuk perselisihan dalam hubungan rumah tangga, ketika tidak ada lagi solusi untuk mendamaikan keduanya. Jika demikian, pernikahan tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan yang diinginkan dan dicita-citakan oleh setiap pasangan. talak merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah swt, Agama melarang perbuatan tersebut kecuali tidak ada lagi solusi yang bisa dilakukan untuk mendamaikan pasangan tersebut (Hakim 2020).



Putusnya sebuah pernikahan karena keinginan suami atau istri, atau keinginan keduanya, karena adanya masalah dalam rumah tangga disebut dengan istilah "*perceraian*", yang menjadi sumbernya adalah tidak dilaksanakannya hak-hak kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana menurut Hukum yang berlaku. Detailnya, ketidakakuran antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan cara bercerai, diantaranya adalah tidak saling menghormati antara suami dan istri, tidak saling menjaga rahasia dalam rumah tangga, keadaan rumah tangga yang tidak nyaman dan tentram, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan terputusnya suatu pernikahan tersebut (Syaifuddin 2013). Fenomena terjadinya sebuah perceraian tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor sebab terjadinya perceraian baik itu faktor internal, ataupun faktor eksternal. Berdasarkan wawancara singkat dengan kepala desa bahwa perceraian yang terjadi di Desa Ranteangin ini memang sering terjadi dengan sebab yang berbeda-beda (Imron 2016).

Perceraian bukanlah suatu kondisi yang diharapkan dan direncanakan. Peristiwa ini dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Perbedaan latar belakang masyarakat modern seringkali menjadi salah-satu faktor penyebab terjadinya perceraian, karena perbedaan sifat dan kepribadian dapat memicu konflik yang sulit diselesaikan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan perceraian antara lain adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor perselingkuhan, dan faktor ketidakstabilan ekonomi.

Pada penelitian terdahulu menemukan bahwa perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain usia pernikahan yang relatif muda, tekanan ekonomi, ketidakmatangan emosional, serta kondisi sosial tertentu seperti pandemi Covid-19 (Wijayanti 2021). Selaras dengan itu oleh (Hakim 2011) juga mengindikasikan bahwa hasil analisis terhadap kasus-kasus perceraian yang teridentifikasi 13 faktor penyebab dengan kontribusi tingginya angka perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Temuan tersebut juga serupa dengan (Ibnas 2023) penelitian menggunakan metode regresi logistik biner dan menyimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Ranteangin Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui dampak perceraian di Desa Ranteangin Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dapat mengakibatkan perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap pemikiran dan manfaat kepada masyarakat tentang faktor penyebab terjadinya perceraian sehingga mampu memberikan sumbangsi khazanah Ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Ranteangin Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis lain dalam memahami dan mengatasi faktor penyebab terjadinya perceraian di desa ranteangin kecamatan towuti kabupaten luwu timur dan memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dalam penulisan, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan menambah wawasan.



METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang terdapat pada lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan utamanya adalah agar dapat memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Desa Ranteangin Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Objek penelitian yang ditentukan adalah analisis faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Ranteangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Sumber data diperoleh dari data primer yakni data yang diperoleh melalui wawancara untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Ranteangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan data sekunder yang didapatkan dari beberapa jurnal, buku, skripsi, dan bacaan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dekomendasi. Wawancara dengan responden dengan cara komunikasi langsung melalui tanya jawab dan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dengan tatap muka yaitu tokoh Agama, dan masyarakat yang bercerai. peneliti menggunakan dokumentasi foto-foto saat proses wawancara, tulisan atau rekaman sebagai bukti otentikasi informasi yang didapatkan dan diterima. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan dalam mengelola data kualitatif sebagaimana yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Rante Angin merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Loeha pada tahun 2010, yang sebelumnya dikenal dengan nama Ulupadang. Desa ini terletak di sebelah timur Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan berada di kawasan pesisir Danau Towuti. Secara geografis, Desa Rante Angin memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan persawahan dan perkebunan, khususnya perkebunan lada/merica yang menjadi komoditas utama masyarakat. Desa ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah utara, Desa Bantilang di sebelah selatan, Desa Masiku di sebelah timur, serta Desa Loeha dan Mahalona di sebelah barat.

Berdasarkan data RPJM Desa Rante Angin Tahun 2020–2026, jumlah penduduk desa ini mencapai 1.825 jiwa dengan mata pencaharian yang didominasi oleh petani dan pekebun. Secara sosial budaya, masyarakat Desa Rante Angin mayoritas berasal dari suku Bugis dan Toraja dengan agama Islam sebagai agama utama. Tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan sekolah dasar, sementara lulusan pendidikan tinggi relatif sedikit. Kondisi ini mencerminkan karakter masyarakat desa agraris yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus menjadi konteks sosial yang relevan dalam mengkaji permasalahan perceraian di wilayah tersebut.



B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur serta Dampaknya

Dalam sub bab ini peneliti akan mendeskripsikan 3 keluarga yang melakukan perceraian dan pernyataan Kepala Desa serta Tokoh Agama Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap para pelaku perceraian.

1. Faktor perselingkuhan sebab tidak diberi nafkah

Pak Uki mengatakan penyebab perceraian kami itu adalah faktor perselingkuhan. Sebab perselingkuhan itu terjadi karena (Istri Pak Uki) mengatakan bahwa ia tidak diberikan nafkah yang layak, dan memilih laki-laki yang mampu memberikan nafkah yang layak.

Faktor penyebab terjadinya perceraian antara Pak Uki dan Ibu Nana adalah karena faktor perselingkuhan, dan perselingkuhan itu terjadi karena kurang nya nafkah yang diberikan oleh Pak Uki kepada Ibu Nana sehingga Ibu Nana melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang menurutnya mampu memberikan nafkah yang layak.

Pak Sapiuddin mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Rante Angin itu bercerai karena faktor perselingkuhan. Sebelum terjadinya perceraian, pelaku datang menghadap kepada Kepala Desa atau ke tokoh Agama (Pak Zainab) melapor ingin bercerai, ketika ditanya apa penyebab nya ternyata karena faktor perselingkuhan dan itu rata-rata informasi yang datang ke saya (Pak Saipuddin) atau ke Tokoh Agama (Pak Zainab).

Faktor perselingkuhan terkadang menjadikan rumah tangga itu bisa hancur, baik itu karena ketidakstabilan ekonomi sehingga memutuskan untuk mencari laki-laki atau perempuan yang dari segi ekonominya bagus atau kerisis akhlak yang kemudian dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau yang lainnya Akan tetapi, terlepas dari perbuatan si istri yang berselingkuh, yang menyebabkan perbuatan itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang Ilmu Agama terkhusus tentang pernikahan mereka kurang memahami tujuan pernikahan, terlebih suami yang kurang faham tentang fungsi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s An-Nisaa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آَنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki itu adalah tanggung jawab untuk istri-istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Q.s An-Nisaa: 34) (Kementrian Agama RI 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya. Memberikan nafkah dan melindungi perempuan, apa bila laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap istrinya maka sifat *qawwam* (pemimpin) pada dirinya akan hilang.

2. Faktor ekonomi sebab mengabaikan nafkah istri

Ibu Marwa mengatakan penyebab perceraian kami adalah karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak. Sehingga saya mengajukan gugatan cerai, kemudian setelah melewati beberapa tahap proses perceraian, akhirnya kami resmi bercerai.



Faktor penyebab perceraian antara Ibu Marwa dan Pak Ali itu dikarenakan karena faktor ekonomi. Bukan karena kurangnya ekonomi dalam rumah tangga, akan tetapi ia (suami Ibu Marwa) tidak memberikan nafkah kepada istrinya (Ibu Marwa) dan anak-anaknya. Kesimpulan di atas diperjelas di dalam Q.s Al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban seorang suami memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya” (Q.s Al-Baqarah: 233) (Kementrian Agama RI 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Memberikan pakaian dan tempat tinggal untuk mereka tentunya dengan cara yang baik yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negri masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan seorang ayah (Abdullah Bin Muhammad 2004).

Pak sapiuddin mengatakan faktor yang menyebabkan masyarakat bercerai setelah faktor perselingkuhan adalah faktor ekonomi. Penyebabnya bukan karena kurangnya ekonomi, akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

Perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dikarenakan masalah faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian adalah karena seorang suami tidak memberikan atau mengabaikan nafkah istri, yang seharusnya hal itu adalah tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya.

Pak Zainab mengatakan kasus perceraian di Desa Rante Angin ini memang sudah banyak. Berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perceraian, adapun faktor dominan yang banyak menjadikan masyarakat Desa Rante Angin itu bercerai karena Faktor perselingkuhan dan faktor ekonomi.

3. Faktor orang tua tidak menyukai menantu pemalas

Ibu Munia mengatakan bahwa penyebab perceraian kami adalah karena faktor orang tua. Orang tua saya tidak menyukai suami saya karena malas untuk bekerja, sehingga suami saya pergi meninggalkan rumah, dan ketika kembali ia lalu menceraikan saya dengan alasan orang tua saya tidak menyukainya (suami Ibu Munia).

Penyebab perceraian yang terjadi antara Ibu Munia dan Pak lili diakrenakan faktor orang tua dari Ibu Munia yang tidak menyukai suaminya (Pak Lili) dikarenakan malas untuk bekerja.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian salah-satunya adalah karena adanya campur tangan orang tua. Campur tangan orang tua tidak selalu membawa dampak positif bagi rumah tangga anaknya namun sebaliknya, campur tangan orang tua dapat berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga anaknya seperti terjadinya pertengkaran, tidak menyukai menantunya dan sebagainya (Manna, Doriza, and Oktaviani 2021).



Pak Zainab mengatakan bahwa kasus perceraian karena faktor orang tua itu biasanya orang tua terlalu banyak memberikan tekanan kepada menantunya, pertengkaran, dan lain-lain. Kasus seperti ini jarang terjadi di Desa Rante Angin.

Perkara perceraian yang disebabkan karena campur tangan orang tua seperti pertengkaran, tekanan, dan ketidaksukaan dengan pernikahan anaknya menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. Dan kasus perceraian seperti ini kata Pak Zainab sangat jarang terjadi di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

C. Dampak Perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Setiap terjadinya sebuah perceraian oleh pasangan suami istri sudah tentu berdampak negatif terhadap anak, baik dari segi pendidikan maupun perkembangan jiwa nya. Karena anak pada dasarnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua. Perceraian merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anaknya yang masih duduk disekolah dasar, sebab anak-anak yang masih usia seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tua nya (M Yusuf 2014).

Adapun dampak dari kasus perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Dampak terhadap anak

Dari perceraian orang tua tentunya membuat anak-anak mereka mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Baik itu berdampak pada psikologis, emosional, pendidikan, maupun sosial. Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang terkait dengan dampak dari hasil perceraian tersebut berdampak pada:

a. Psikologis

Dampak perceraian orang tua pada tingkat psikologis anak juga mengganggu hati mereka menderita dan tertekan, serta perasaan malu dan marah akan menimbulkan konflik batin. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Marwa

Ibu Marwa mengatakan bahwa perceraian antara saya dengan Pak Ali berdampak kepada anak, terutama pada psikologis mereka, terkadang mereka marah, disebabkan karena ketika meminta beberapa uang untuk kebutuhan sekolahnya namun tidak diberikan, dan itulah yang terjadi sampai sekarang.

Perceraian orang tua mereka berdampak pada anak anak mereka. Seperti psikologis (marah, stress, sakit hati, bersalah dan menyalahkan diri sendiri), dari hasil wawancara tersebut bahwa keadaan anak-anak Ibu Marwa sekarang adalah tidak lagi peduli dengan ayahnya, karena sudah marah dengan ayah mereka, disebabkan karena mantan suami Ibu marwa juga tidak lagi peduli dengan mereka juga.

Untuk menguatkan pernyataan Ibu Marwa di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Saipuddin selaku kepala Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.



Pak Sapiuddin mengatakan perceraian pasangan suami dan istri berdampak pada anak-anak mereka. Dan dampaknya lebih kepada psikologis dan pendidikan mereka, apakah mereka putus sekolah atau turunnya prestasi akademik.

Dampak perceraian orang tua kepada anak-anaknya sangatlah besar, apakah berdampak pada psikologis anak, atau berdampak pada pendidikan anak. Karena suasana rumah tangga yang utuh, dapat memberi pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan anak.

b. Putus sekolah

Dalam kasus perceraian, tentu akan timbul permasalahan baru setelahnya yakni permasalahan dan kesejahteraan anak-anaknya. Dari sebagian anak yang memiliki orang tua tunggal mereka terpaksa berhenti sekolah karena mungkin disebabkan oleh beberapa hal (Arsita, Syafruddin, and Ilyas 2022). Sebagaimana dampak perceraian oleh keluarga Bapak Uki dengan Istrinya.

Pak Uki mengatakan dampak yang sangat besar yang saya rasakan setelah perceraian saya adalah putusnya pendidikan anak. Ketika saya bercerai dengan istri saya, anak saya masih duduk dibangku SMP, Penyebab ia putus sekolah adalah karena merasa kecewa atas perceraian saya dengan ibunya, terlebih lagi ia ikut bersama ibunya dan memutuskan untuk mencari pekerjaan.

Kasus perceraian tidak hanya berdampak pada psikis seorang anak, tetapi sebagian kasus perceraian juga berdampak pada kondisi pendidikan anak. Sebagaimana dampak yang sangat besar yang dirasakan oleh orang tua (ayah) setelah perceraian mereka yaitu putusnya pendidikan anak disebabkan karena merasa kecewa atas perceraian orang tuanya.

2. Berdampak pada ekonomi keluarga

Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian itu bisa terjadi disebabkan karena faktor perselingkuhan, atau faktor ekonomi dan faktor yang lainnya. Kemudian dari hasil perceraian itu bisa saja berdampak pada beberapa hal, salah-satunya adalah pada ekonomi. yang mana sebelum terjadinya sebuah perceraian, keadaan ekonomi rumah tangga baik-baik saja. Akan tetapi, setelah bercerai keadaan ekonomi mengalami ketidakstabilan.

Ibu Marwa mengatakan dampak dari perceraian ini adalah kesulitan dalam hal ekonomi. Karena setelah perceraian kami, yang pertama saya pikirkan adalah bagaimana saya menghidupi anak-anak saya, dan pendidikan anak saya karena diantara anak-anak saya masih ada yang sedang berkuliah. Sedangkan saya tidak punya penghasilan tetap, dan bayahnya tidak lagi memberikan uang kepada anak-anaknya.

Setelah Ibu Marwa bercerai hal yang paling pertama ia pikirkan adalah anak-anaknya. Karena ia tidak memiliki penghasilan tetap, oleh karena itu Ibu Marwa yang menanggung beban dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anaknya. karena sebelum dan sesudah perceraian suaminya berlepas tangan dari tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Maka dari kasus perceraian Ibu Marwa itu juga berdampak pada ekonomi.



Untuk memperkuat kesimpulan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Zainab selaku tokoh Agama Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Pak Zainab menyatakan ketika ada masyarakat yang bercerai di Desa ini, saya biasa merasa kasihan karena dampak dari perceraian mereka itu adalah pasti pada anak-anak, lalu ekonomi.

Perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur menimbulkan dampak pada kondisi ekonomi keluarga baik kepada anak maupun kepada orang tua yang bercerai.

Begitu juga dengan kasus perceraian oleh Ibu Munia bahwa ia menyatakan:

Setelah saya bercerai, saya sulit dalam hal ekonomi sampai saya menikah lagi kemudian ekonomi mulai stabil lagi.

Dari beberapa hasil wawancara dengan responden, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa ada dua dampak perceraian yang terjadi di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a. Dampak terhadap anak
- b. Dampak terhadap ekonomi keluarga

Sebab terjadinya perceraian, tentu membawa dampak terhadap pasangan suami dan istri dan tentunya terhadap anak-anak. Akan tetapi dampak yang paling dirasakan dari perceraian orang tua adalah anak. Karena sebuah keluarga bagi anak merupakan suatu sumber kebahagiaan, keamanan, kedamaian dan yang lainnya. Dampak yang dialami oleh anak tersebut berupa dampak pada psikologis, dan pendidikan. Dampak psikologis itu mencakup perubahan sikap, stabilitas, emosional, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam pendidikan mencakup menurunnya prestasi akademik, dan putusnya pendidikan. (Santiago, Lesawengen, and Kandowanko 2023). Begitu juga dengan dampak terhadap ekonomi pada keluarga, apabila perceraian itu terjadi maka perikatan menjadi putus dan kemudian diadakan pembagian harta. Apabila ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut.

SIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang merupakan faktor internal yaitu faktor mengabaikan nafkah istri, dan orang tua. Sedangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah faktor perselingkuhan. Faktor dominan yang menjadi sebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu faktor perselingkuhan, faktor ekonomi dan faktor orang tua. Adapun dampak dari kasus perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berdampak pada dampak terhadap Anak dan dampak terhadap ekonomi keluarga.

Maka dari itu beberapa saran-saran khususnya kepada masyarakat Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yakni kepada kepala Pemerintah Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur agar memberikan penyuluhan, edukasi, atau kajian-kajian tentang perceraian guna menekan atau mengurangi angka perceraian yang terjadi, sehingga masyarakat lebih faham arti dari



pentingnya tentang perceraian dan dampak positif atau negatif dari perceraian tersebut. Selain itu disarankan kepada sepasang suami dan istri agar lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah swt, dan rajin-rajin belajar khususnya ilmu tentang pernikahan, agar pernikahan itu bukan hanya tempat kita untuk menyalurkan hasrat saja, tapi berumah tangga karena ibadah kepada Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Qurṭubī, Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. 1967. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Arsita, Elmi, Syafruddin, and Muhammad Ilyas. 2022. "Anak Putus Sekolah (Studi Di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keberagaman* 9(1):46.
- Departemen Agama RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Djamil, Latif. 2011. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2020. "Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Dipengadilan Agama Pekanbaru." UIN Sultan Syarif kasim.
- Hakim, Mohammad Ridwan. 2011. "Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)." Institut Agama Islam Negeri (Iain).
- Ibnas, Risnawati. 2023. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian DI Kabupaten Pinrang Menggunakan Metode Regresi Logistik." *Jurnal MSA* 11(1):113.
- Imron, Ali. 2016. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1(1):15-27. doi: 10.22515/bg.v1i1.66.
- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an.
- M Yusuf, M. Y. 2014. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20(1):41.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6(1):11-21.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santiago, Pretty A., Lisbeth Lesawengen, and Nicolaas Kandowanko. 2023. "Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Melong Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Jurnal Ilmiah Society* 3(1):1-7.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. "Hukum Perceraian." in *Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Urip Tri. 2021. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14(1):14-26.
- Yuliana, Tri Rika. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga." IAIN Metro.